



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor : 500/R/D.3/4.039/IV/2026**

Tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR Kep./256/D.3/4.039/XII/2025 TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI:

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor Kep./256/D.3/4.039/XII/2025 terdapat perubahan pada Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Tahun Akademik 2026/2027;
 2. Bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi bersumber dari Mahasiswa dan usaha-usaha perguruan tinggi dan atau sumber dari pihak lain yang sah;
 3. Bahwa Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Institut Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi terdiri dari Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Heregistrasi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tiap semester, kegiatan Mahasiswa Mengabdikan dan Biaya Wisuda;
 4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor .
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
 6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi tahun 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR Kep./256/D.3/4.039/XII/2025 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TAHUN AKADEMIK 2026/2027 ;**
- Pertama : Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Tahun Akademik 2026/2027 untuk program studi Magister Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam;
- Kedua : Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru tiap semester menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang terdiri dari Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) dan biaya pelengkap pendidikan. Biaya UKT tidak termasuk biaya wisuda dan biaya semester lebih;
- Ketiga : Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Tahun Akademik 2026/2027 dapat diangsur sesuai dengan ketentuan yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus oleh pihak lembaga, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 16 April 2026





Tembusan :

1. Yth. Ketua Yasmy
2. Yth. Wakil Rektor I, II, III
3. Yth. Ka. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Yth. Ka. Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan
5. Yth. Direktur
6. Yth. Ka. Prodi
7. Yth. Kabag Administrasi Perencanaan dan Keuangan
8. Yth. Kabag Akademik dan Statistik





Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB)
Nomor : 500/R/D.3/4.039/IV/2026
Tanggal : 16 April 2026

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI (UNIIB)**

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

NO	URAIAN	BIAYA
1	DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)	Rp 2.000.000
2	Heregistrasi	Rp 3.000.000
3	UKT Per Semester	Rp 5.000.000

A. PEMBAYARAN DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)

1. Besar biaya DPP **Rp. 2.000.000,-**
2. Biaya DPP dapat dibayar lunas pada awal Heregistrasi Semester I
3. Biaya DPP dapat dibayar dengan cara diangsur selama 1 tahun (sampai semester 2), Dengan ketentuan pembayaran pertama 50% pada saat heregistrasi Mahasiswa Baru, dan sisanya dilunasi sebelum UAS semester 2.

B. PEMBAYARAN HEREGISTRASI

1. Besar biaya Heregistrasi **Rp. 3.000.000,-** (selama 4 semester)
2. Biaya Heregistrasi dapat dibayar lunas pada awal Heregistrasi Semester I
3. Biaya Heregistrasi dapat dibayar dengan cara diangsur tiap semester sebesar **Rp.750.000,-**

C. PEMBAYARAN BIAYA UKT (Uang Kuliah Tunggal)

1. Total Biaya UKT selama kuliah (4 semester) sebesar **Rp. 20.000.000,-**
2. Biaya UKT setiap semester (I s.d IV) sebesar **Rp. 5.000.000,-**

Keterangan :

1. Biaya UKT tersebut di atas sudah merupakan biaya keseluruhan tiap semester
2. Biaya Yudisium dan Wisuda akan ditetapkan kemudian pada saat pelaksanaan
3. Biaya UKT untuk semester lebih sebesar 50% dari biaya UKT tiap semester

D. TEMPAT PEMBAYARAN BIAYA DPP DAN BIAYA UKT

BSI KCP GENTENG Nomor Rekening. 1118899892 an. IAI Ibrahimy Genteng.
Slip pembayaran dari bank yang telah divalidasi kemudian disetorkan ke **Bagian Layanan**
Gedung Rektorat lantai 1.

Banyuwangi, 16 April 2026

Wakil Rektor II,


Dr. ZIDMIYATI, S.S., M.Pd.
NIDN. 2122067801